



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 274/462 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 274/259 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 274/259 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/203/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo telah dimutasi ke Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 274/259 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

9

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

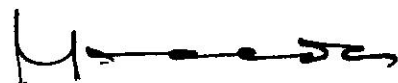
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 274/259 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 274/259 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 6. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
 7. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
 8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 234 / 462 TAHUN 2018
 Tanggal : 21 Agustus 2018

**NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	WERU	1. PANDIYANTO, ST, MM 2. SRIYANTO, SE, M.Si 3. BAYU WIDODO, S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
2	BULU	1. WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP,MM 2. HARJANTO, SE 3. SUTRISNO	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALASEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
3	TAWANGSARI	1. BAMBANG DWI SUMIRATNO, S.Sos 2. HERY MULYADI, SE 3. AMIN RAHAYU	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
4	NGUTER	1. Drs. BAMBANG SUGIYANTO 2. TRI PUJI LESTARI, SE, MM 3. ANANG MAWARDI, SH,M.Hum	SEKRETARIS KECAMATAN FUNGSIONAL UMUM KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

5	SUKOHARJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. ARIS BUDI SUSANTOSO, WARDIATMO, S.Sos, MM 2. TOPO MULAT RAHARJO, SE 3. WAHYONO 	SEKRETARIS KECAMATAN BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
6	BENDOSARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUTARTO, S.STP, MH 2. HERI SETYAWAN,SE,MH 3. CATUR PRIYONO, SE,MM 	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
7	POLOKARTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUHARTO, S.Sos 2. Drs. GATOT FEBRUJANTO 3. MULYADI 	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
8	MOJOLABAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. SURAMTO BUDI UTOMO, MM 2. AGUS WIYONO, A.Md 3. SURAMTO 	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
9	GROGOL	<ol style="list-style-type: none"> 1. ROHMADI, SH, M.Si 2. SETYO BUDY DARMAWAN, SE, MM 3. MUNA WISNU ARDHIATI, SE, MM 	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

10	BAKI	1. MULYANA 2. ANIK FARYANTI, A.Md 3. JUMARI	FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
11	GATAK	1. ARRYANTO MULYATMOJO, SH 2. UNTUNG GATOT SUBROTO 3. Dra. SRI DARYANTI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN FUNGSIONAL UMUM KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
12	KARTASURA	1. SUMARDI, S.STP, M.Si 2. AGUS JAELANI, SE 3. SRI RAHAYUNINGSIH	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

